

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 336 /PK/2019

Tanggal : 28 Agustus 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUKAMARA  
Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 22 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan BDKT.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

M

1

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2.	Objek	<p>Pasal 5</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang/masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> <li>3. Jenis pelayanan kesehatan bersifat <i>closed list</i>.</li> </ol>
		<p>Pasal 11</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;</li> <li>b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;</li> <li>c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan</li> <li>d. pengelolaan persampahan.</li> </ol> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Dalam hal terdapat swakelola sampah oleh masyarakat, maka penganan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya untuk penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).</li> </ol>
		<p>Pasal 17</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 29</p> <p>Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 35</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan ketertiban;</p> <p>b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 41</p> <p>(+) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian :</p> <p>a. Alat-alat UTTP yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ukuran panjang;</li> <li>2. takaran;</li> <li>3. pemas;</li> <li>4. anak timbangan untuk menimbang biasa;</li> <li>5. anak timbangan untuk menimbang halus;</li> <li>6. timbangan untuk menimbang biasa;</li> <li>7. timbangan untuk menimbang halus;</li> <li>8. meter arus bahan bakar minyak;</li> <li>9. meter gas;</li> <li>10. meter air dan meter cairan minuman;</li> <li>11. meter KWH;</li> <li>12. tangki ukur tetap;</li> <li>13. tangki ukur gerak;</li> <li>14. alat ukur dari gelas;</li> <li>15. bejana ukur;</li> </ol>	<p>Pasal 41</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi pelayanan pengujian :</p> <p>a. Alat-alat UTTP yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ukuran panjang;</li> <li>2. takaran;</li> <li>3. pemas;</li> <li>4. anak timbangan untuk menimbang biasa;</li> <li>5. anak timbangan untuk menimbang halus;</li> <li>6. timbangan untuk menimbang biasa;</li> <li>7. timbangan untuk menimbang halus;</li> <li>8. meter arus bahan bakar minyak;</li> <li>9. meter gas;</li> <li>10. meter air dan meter cairan minuman;</li> <li>11. meter KWH;</li> <li>12. tangki ukur tetap;</li> <li>13. tangki ukur gerak;</li> <li>14. alat ukur dari gelas;</li> <li>15. bejana ukur;</li> <li>16. meter taksi;</li> </ol>	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		16. meter taksi; 17. meter kadar air; 18. alat ukur tinggi; 19. alat ukur gaya dan tekanan; 20. alat ukur tekstil kabel dan sejenisnya; 21. Alat ukur waktu; dan 22. Alat ukur suhu. b. BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	17. meter kadar air; 18. alat ukur tinggi; 19. alat ukur gaya dan tekanan; 20. alat ukur tekstil kabel dan sejenisnya; 21. Alat ukur waktu; dan 22. Alat ukur suhu. b. BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Subjek	Pasal 6 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/serdahana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 36 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.	Pasal 36 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 42 4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.	Legal drafting disempumakan.

*Am*

*Am*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	
4.	Golongan Retribusi	Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 <del>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, pemakaian fasilitas sarana kesehatan, tingkat kesulitan, faktor risiko, dan atau kelas perawatan.</del>	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 <del>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</del>	Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 <del>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan parkir, area kelas jalan yang telah ditentukan dan jenis kendaraan.</del>	Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 <del>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan biaya penyelenggaraan/penyediaan fasilitas pasar, jenis pasar, frekuensi penggunaan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.</del>	Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 <del>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur</del>	Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>berdasarkan frekuensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.</del>	berdasarkan frekuensi pengujian.	
		<p>Pasal 37</p> <p><del>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.</del></p> <p><del>(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.</del></p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.</li> <li>3. Frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun Mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</li> </ol>
		<p>Pasal 43</p> <p><del>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat alat UTTP, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan.</del></p>	<p>Pasal 43</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p><del>Pasal 3</del></p> <p><del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</del></p>	Dihapus.	Ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam bab tersendiri dalam Raperda ini.
		<p>Bagian Ketiga</p> <p>Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	Dihapus.	Bagian Ketiga dalam BAB IX dihapus. Pengaturan prinsip dan sasaran penetapan tarif

mu

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>Pasal 44</del>  <del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan, pemeliharaan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.</del></p>		<p>untuk seluruh jenis retribusi yang diatur dalam Raperda ini agar dicantumkan dalam bab tersendiri.</p>
		-	<p>BAB ....  Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum</p> <p>Pasal 44  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</li> <li>b. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</li> <li>c. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</li> <li>d. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.</li> <li>e. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</li> <li>f. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa pengawasan, dengan mempertimbangkan efektifitas pengendalian menara telekomunikasi.</li> <li>g. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</li> </ol>	<p>Setelah BAB IX ditambah 1 (satu) bab yang mengatur prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan peninjauan tarif retribusi.</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum disesuaikan dengan tujuan penerapan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>
		<p>Pasal 46  (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
		(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Pasal 46 Raperda menjadi bagian bab yang mengatur prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan peninjauan tarif retribusi.																																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																								
		Lampiran I Daftar Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas dan Jaringannya yang Dipungut Retribusinya <table border="1" data-bbox="483 687 1171 1286"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">PERINCIAN</th> <th rowspan="2">TOTAL TARIF (Rp.)</th> </tr> <tr> <th>Sarana Prasarana (Rp.)</th> <th>Jasa Pelayanan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PELAYANAN RAWAT JALAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A. Poliklinik Pengobatan Umum</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pasien rawat jalan untuk satu kali berobat di :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- UPTD Puskesmas</td> <td>6.000</td> <td>9.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Puskesmas Pembantuan dan Poskesdes</td> <td>4.000</td> <td>6.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) KIR Kesehatan/pengajuan kesehatan untuk satu kali:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kesehatan Pelajar</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kesehatan Masyarakat</td> <td>4.000</td> <td>6.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Pemeriksaan visus mata untuk satu kali kunjungan</td> <td>4.000</td> <td>6.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Pemeriksaan Visum</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Visum Hidup</td> <td>28.000</td> <td>42.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Visum et Repertum mayat</td> <td>100.000</td> <td>150.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B....dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	PERINCIAN		TOTAL TARIF (Rp.)	Sarana Prasarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	1.	PELAYANAN RAWAT JALAN					A. Poliklinik Pengobatan Umum					1) Pasien rawat jalan untuk satu kali berobat di :					- UPTD Puskesmas	6.000	9.000	15.000		- Puskesmas Pembantuan dan Poskesdes	4.000	6.000	10.000		2) KIR Kesehatan/pengajuan kesehatan untuk satu kali:					- Kesehatan Pelajar	2.000	3.000	5.000		- Kesehatan Masyarakat	4.000	6.000	10.000		3) Pemeriksaan visus mata untuk satu kali kunjungan	4.000	6.000	10.000		4) Pemeriksaan Visum					- Visum Hidup	28.000	42.000	70.000		- Visum et Repertum mayat	100.000	150.000	250.000		B....dst				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PELAYANAN	PERINCIAN			TOTAL TARIF (Rp.)																																																																							
		Sarana Prasarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)																																																																									
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN																																																																											
	A. Poliklinik Pengobatan Umum																																																																											
	1) Pasien rawat jalan untuk satu kali berobat di :																																																																											
	- UPTD Puskesmas	6.000	9.000	15.000																																																																								
	- Puskesmas Pembantuan dan Poskesdes	4.000	6.000	10.000																																																																								
	2) KIR Kesehatan/pengajuan kesehatan untuk satu kali:																																																																											
	- Kesehatan Pelajar	2.000	3.000	5.000																																																																								
	- Kesehatan Masyarakat	4.000	6.000	10.000																																																																								
	3) Pemeriksaan visus mata untuk satu kali kunjungan	4.000	6.000	10.000																																																																								
	4) Pemeriksaan Visum																																																																											
	- Visum Hidup	28.000	42.000	70.000																																																																								
	- Visum et Repertum mayat	100.000	150.000	250.000																																																																								
	B....dst																																																																											

An

An



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		2.	TINDAKAN					
		A.	Pertolongan pertama pada kecelakaan					
			1. Debridemen/pengobatan dan perawatan luka	8.000	12.000	20.000		
			2. Minor surgeri ringan	10.000	15.000	25.000		
			3. Spalk/Pembidaian	12.000	18.000	30.000		
		B.	...dst.					
		3.	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK					
		A.	EKG	20.000	30.000	50.000		
		B.	USG	28.000	42.000	70.000		
		4.	PELAYANAN RAWAT TINGGAL/INAP DI UPTD PUSKESMAS PERAWATAN					
		A.	Perawatan Umum					
			1) Perawatan pasien per hari rawat	20.000	30.000	50.000		
			2) Pemeriksaan dan konsultasi medik	8.000	12.000	20.000		
			3) Administrasi catatan medik	2.000	3.000	5.000		
			4) Obat dan bahan habis pakai	Disesuaikan dengan Harga pembelian				
		B.	Pelayanan Oksigen (O2)					
			1) Oksigen (O2) Tabung/Liter	40	60	100		
			2) Oksigen (O2) Listrik Liter/Menit	40	60	100		
		5.	LABORATORIUM					
			1) Pemeriksaan golongan darah	5.200	7.800	13.000		
			2) Pemeriksaan DDR	6.880	10.320	17.200		
			3) Pemeriksaan Widal	13.800	20.700	34.500		
			Dst...					
		6.	PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN					
		A.	Ambulance Dengan Pendamping					
			1) Balai Riam (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000		
			2) Permata Kecubung (Per Kilometer)	4.000	6.000	10.000		
			Dst...					
		B.	Ambulance Tanpa					

Ar

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan																																																								
		Pendamping																																																														
		1) Balai Riam (Per Kilometer)	3.000	4.500	7.500																																																											
		2) Permata Kecubung (Per Kilometer)	3.000	4.500	7.500																																																											
		Dst...																																																														
		<p>Pasal 14</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																								
		<p>Lampiran II</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan I. Berdasarkan Jenis Jalan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Sumber Sampah</th> <th rowspan="2">Jl. Protokol Rp./Bln</th> <th colspan="2">Jalan Non Protokol</th> <th rowspan="2">Diluar Jl. Protokol dan Non Protokol Rp./Bln</th> </tr> <tr> <th>Jl. Kab. Rp./Bln</th> <th>Lingk. Desa/ Kel. Rp./Bln</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rumah Tangga</td> <td>10.000,-</td> <td>5.000,-</td> <td>3.000,-</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pertokoan/bengkel/ tempat usaha/ apotik/toko obat</td> <td>30.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rumah makan/warung makan/restoran</td> <td>30.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kantor swasta/ perusahaan/ industri/gudang</td> <td>50.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Peternakan/tempat pemotongan hewan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.000,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tempat hiburan/kegiatan dilapangan terbuka</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>250.000,- /sekali kegiatan</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Permintaan Pengangkutan sampah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.000,- /sekali kegiatan</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Jenis Sumber Sampah	Jl. Protokol Rp./Bln	Jalan Non Protokol		Diluar Jl. Protokol dan Non Protokol Rp./Bln	Jl. Kab. Rp./Bln	Lingk. Desa/ Kel. Rp./Bln	1	2	3	4	5	6	1.	Rumah Tangga	10.000,-	5.000,-	3.000,-	2.000,-	2.	Pertokoan/bengkel/ tempat usaha/ apotik/toko obat	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-	3.	Rumah makan/warung makan/restoran	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-	4.	Kantor swasta/ perusahaan/ industri/gudang	50.000,-	15.000,-	-	10.000,-	5.	Peternakan/tempat pemotongan hewan	-	-	-	20.000,-	6.	Tempat hiburan/kegiatan dilapangan terbuka	-	-	-	250.000,- /sekali kegiatan	7.	Permintaan Pengangkutan sampah	-	-	-	100.000,- /sekali kegiatan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Sumber Sampah	Jl. Protokol Rp./Bln	Jalan Non Protokol		Diluar Jl. Protokol dan Non Protokol Rp./Bln																																																											
			Jl. Kab. Rp./Bln	Lingk. Desa/ Kel. Rp./Bln																																																												
1	2	3	4	5	6																																																											
1.	Rumah Tangga	10.000,-	5.000,-	3.000,-	2.000,-																																																											
2.	Pertokoan/bengkel/ tempat usaha/ apotik/toko obat	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-																																																											
3.	Rumah makan/warung makan/restoran	30.000,-	15.000,-	-	10.000,-																																																											
4.	Kantor swasta/ perusahaan/ industri/gudang	50.000,-	15.000,-	-	10.000,-																																																											
5.	Peternakan/tempat pemotongan hewan	-	-	-	20.000,-																																																											
6.	Tempat hiburan/kegiatan dilapangan terbuka	-	-	-	250.000,- /sekali kegiatan																																																											
7.	Permintaan Pengangkutan sampah	-	-	-	100.000,- /sekali kegiatan																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																		
		<p>II. Berdasarkan Tingkat Kapasitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Sumber Sampah</th> <th colspan="3">Jumlah Tempat Tidur (Rp./Bln) (TARIF LAMA)</th> <th rowspan="2">...dst.</th> </tr> <tr> <th>≤ 50 Rp./Bln</th> <th>51 – 100 Rp./Bln</th> <th>≥ 101 Rp./Bln</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin</td> <td>20.000,-</td> <td>30.000,-</td> <td>50.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hotel tempat penginapan /losmen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pasar/ pedagang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Rumah Sakit</td> <td>100.000,-</td> <td>150.000,-</td> <td>200.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Sumber Sampah	Jumlah Tempat Tidur (Rp./Bln) (TARIF LAMA)			...dst.	≤ 50 Rp./Bln	51 – 100 Rp./Bln	≥ 101 Rp./Bln	1.	Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin	20.000,-	30.000,-	50.000,-		2.	Hotel tempat penginapan /losmen					3.	Pasar/ pedagang					4.	Rumah Sakit	100.000,-	150.000,-	200.000,-		<p>III. Berdasarkan Tingkat Kapasitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Sumber Sampah</th> <th colspan="3">Jumlah Tempat Tidur (Rp./Bln)</th> <th rowspan="2">...dst.</th> </tr> <tr> <th>≤ 50 Rp./Bln</th> <th>51 – 100 Rp./Bln</th> <th>≥ 101 Rp./Bln</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hotel tempat penginapan /losmen</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pasar/ pedagang</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Rumah Sakit</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Sumber Sampah	Jumlah Tempat Tidur (Rp./Bln)			...dst.	≤ 50 Rp./Bln	51 – 100 Rp./Bln	≥ 101 Rp./Bln	1.	Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin	.....	.....	.....		2.	Hotel tempat penginapan /losmen	.....	.....	.....		3.	Pasar/ pedagang	.....	.....	.....		4.	Rumah Sakit	.....	.....	.....		Tarif lama tidak perlu dicantumkan dalam Raperda.
No.	Jenis Sumber Sampah	Jumlah Tempat Tidur (Rp./Bln) (TARIF LAMA)			...dst.																																																																	
		≤ 50 Rp./Bln	51 – 100 Rp./Bln	≥ 101 Rp./Bln																																																																		
1.	Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin	20.000,-	30.000,-	50.000,-																																																																		
2.	Hotel tempat penginapan /losmen																																																																					
3.	Pasar/ pedagang																																																																					
4.	Rumah Sakit	100.000,-	150.000,-	200.000,-																																																																		
No.	Jenis Sumber Sampah	Jumlah Tempat Tidur (Rp./Bln)			...dst.																																																																	
		≤ 50 Rp./Bln	51 – 100 Rp./Bln	≥ 101 Rp./Bln																																																																		
1.	Tempat pelayanan kesehatan/ rumah bersalin	.....	.....	.....																																																																		
2.	Hotel tempat penginapan /losmen	.....	.....	.....																																																																		
3.	Pasar/ pedagang	.....	.....	.....																																																																		
4.	Rumah Sakit	.....	.....	.....																																																																		
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor,</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																		
		<p>Lampiran III</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan Bermotor</th> <th>Tarif Parkir (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kendaraan Bermotor Roda dua (sepeda motor dan sejenisnya)</td> <td>Rp. 2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan Bermotor Roda empat (mobil dan sejenisnya)</td> <td>Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kendaraan Bermotor Roda Enam (truck dan sejenisnya)</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir (Rp.)	1.	Kendaraan Bermotor Roda dua (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-	2.	Kendaraan Bermotor Roda empat (mobil dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-	3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam (truck dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																						
No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir (Rp.)																																																																				
1.	Kendaraan Bermotor Roda dua (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-																																																																				
2.	Kendaraan Bermotor Roda empat (mobil dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-																																																																				
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam (truck dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-																																																																				
		<p>Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																		
		<p>Lampiran IV</p> <p>Struktur dan Besarnya Retribusi Tarif Pelayanan Pasar</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan																																																																																
		NO.	TEMPAT/ LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp.)	SATUAN																																																																																		
		1.	Pasar Kabupaten	a. Kios - Permanen - Semi Permanen b. Bak - Permanen - Semi Permanen c. Los/pelataran/lapak	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 11.000,- Rp. 10.000,- Rp. 2.000,-	/M <sup>2</sup> /BLN /M <sup>2</sup> /BLN /M <sup>2</sup> /BLN /M <sup>2</sup> /BLN /hari																																																																																		
		Pasal 32 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																
		Lampiran V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					Lampiran V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng, dan kereta tempelan. 2. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman, Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal, Surat Pendaftaran Kapal, Surat Ijin Angkutan Barang, Surat Keterangan Kecakapan, dan Surat Ukur Kapal Pedalaman tidak termasuk objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>Ulang</u>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Mobil Penumpang Umum</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Mobil Bus</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Mobil Barang</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e) Kendaraan Khusus</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Retribusi Surat Kapal Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP):</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) SKPP (Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman)</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) SPPK (Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal)</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) SPK (Surat Pendaftaran Kapal)</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d) SIAB (Surat Ijin Angkutan Barang)</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e) SKK (Surat Keterangan Kecakapan)</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f) Surat Ukur Kapal Pedalaman</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>					No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	1.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>Ulang</u> :			a) Mobil Penumpang Umum	15.000		b) Mobil Bus	20.000		c) Mobil Barang	25.000		d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan	25.000		e) Kendaraan Khusus	30.000	2.	Retribusi Surat Kapal Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP):			a) SKPP (Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman)	35.000		b) SPPK (Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal)	35.000		c) SPK (Surat Pendaftaran Kapal)	35.000		d) SIAB (Surat Ijin Angkutan Barang)	35.000		e) SKK (Surat Keterangan Kecakapan)	35.000		f) Surat Ukur Kapal Pedalaman	35.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>di darat (Baru dan berkala)</u>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Mobil Penumpang Umum</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Mobil Bus</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Mobil Barang</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>di Air (Baru dan berkala)</u>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Kapal ... GT s.d .... GT</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Kapal ... GT s.d .... GT</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Kapal ... GT s.d .... GT</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d) Kapal ... GT s.d .... GT</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e) Kapal ... GT s.d .... GT</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f) Kapal ... GT s.d .... GT</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	1.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>di darat (Baru dan berkala)</u> :			a) Mobil Penumpang Umum	15.000		b) Mobil Bus	20.000		c) Mobil Barang	25.000		d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan	25.000	2.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>di Air (Baru dan berkala)</u> :			a) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000		b) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000		c) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000		d) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000		e) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000		f) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000
No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)																																																																																						
1.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>Ulang</u> :																																																																																							
	a) Mobil Penumpang Umum	15.000																																																																																						
	b) Mobil Bus	20.000																																																																																						
	c) Mobil Barang	25.000																																																																																						
	d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan	25.000																																																																																						
	e) Kendaraan Khusus	30.000																																																																																						
2.	Retribusi Surat Kapal Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP):																																																																																							
	a) SKPP (Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman)	35.000																																																																																						
	b) SPPK (Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal)	35.000																																																																																						
	c) SPK (Surat Pendaftaran Kapal)	35.000																																																																																						
	d) SIAB (Surat Ijin Angkutan Barang)	35.000																																																																																						
	e) SKK (Surat Keterangan Kecakapan)	35.000																																																																																						
	f) Surat Ukur Kapal Pedalaman	35.000																																																																																						
No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)																																																																																						
1.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>di darat (Baru dan berkala)</u> :																																																																																							
	a) Mobil Penumpang Umum	15.000																																																																																						
	b) Mobil Bus	20.000																																																																																						
	c) Mobil Barang	25.000																																																																																						
	d) Kendaraan Gandeng Atau Tempelan	25.000																																																																																						
2.	Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor <u>di Air (Baru dan berkala)</u> :																																																																																							
	a) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000																																																																																						
	b) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000																																																																																						
	c) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000																																																																																						
	d) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000																																																																																						
	e) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000																																																																																						
	f) Kapal ... GT s.d .... GT	35.000																																																																																						
		Pasal 38 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya dan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan rumus					Pasal 38 (Apabila tarif ditetapkan sama untuk setiap menara (tarif tunggal)) Pasal 38 (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa	1. Ditambah 1 (satu) pasal untuk mengatur tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.																																																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan				
		<p>sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="488 331 1171 432"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 331 719 371">RUMUS</th> <th data-bbox="719 331 1171 371">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 371 719 432">RPMT = TP X TR</td> <td data-bbox="719 371 1171 432">Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif Retribusi</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selain berdasarkan biaya dan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memperhitungkan zonasi dan ketinggian menara.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.</p>	RUMUS	KETERANGAN	RPMT = TP X TR	Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif Retribusi	<p>meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>(2) Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. .... per menara per tahun.</p> <p>(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(7) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(8) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p><i>(Apabila tarif ditetapkan berbeda untuk masing-masing menara (Tarif variabel))</i> Pasal 38</p> <p>(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>(2) Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Satuan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya</p>	<p>2. Sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dihitung berdasarkan pelayanan Pemda bukan berdasarkan persentase dari NJOP PBB P2 bangunan menara.</p> <p>3. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi.</p> <p>4. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari.</p> <p>5. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.</p> <p>6. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab</p>
RUMUS	KETERANGAN							
RPMT = TP X TR	Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif Retribusi							

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(5) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara .</p> <p>(6) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:  <math>RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}</math></p> <p>(7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun.</p> <p>(8) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:</p> <p>a. Variabel zona menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam Kota (indeks 0,9)</li> <li>2) Luar Kota (indeks 1,1)</li> </ol> <p>b. Variabel jenis menara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menara Pole (indeks 0,9)</li> <li>2) Menara 3 (kaki (indeks 1)</li> <li>3) Menara 4 kaki (indeks 1,1)</li> </ol> <p>(9) Penetapan wilayah yang berada pada zona dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(10) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(11) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(12) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran:  Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut (asumsi jumlah menara di Kab. Sukamara adalah 60 unit)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah menara sebanyak 60 unit.</li> <li>b. Jumlah petugas pengawas sebanyak 3 orang per kunjungan menara</li> <li>c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari</li> <li>d. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 60 menara x 2 kali = 120 kunjungan</li> <li>e. Jumlah hari kerja per tahun = 120 kunjungan/3 menara per hari = 40 hari kerja</li> </ol>	<p>Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p> <p>7. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p> <p>8. Tarif dapat ditetapkan berupa tarif tunggal atau tarif variabel.</p> <p>9. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif tunggal, maka tarif tidak menggunakan rumus perhitungan.</p> <p>10. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif variabel, maka penggunaan variabel dalam perhitungan mempertimbangkan hubungan antar variabel. Misalnya variabel jarak tempuh sudah mewakili variabel zonasi dan variabel tinggi menara sudah mewakili oleh variabel jenis menara.</p> <p>11. Rumus Perhitungan untuk penetapan tarif variabel dapat berupa:  <math>RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}</math>  Atau  <math>RPMT = (\text{Jumlah angka indeks variabel} / \text{Jumlah indeks variabel}) \times \text{Tarif Retribusi}</math></p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
			<p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : (Biaya operasional rata-rata disesuaikan dengan SBU daerah yang berlaku di Kab. Sukamara)</p> <table border="1" data-bbox="1200 387 1872 536"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>40 hari</td> <td>1.000.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ujang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>40 hari</td> <td>500.000</td> <td>60.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>103.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara</td> <td>1.716.666</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal</td> <td>1.720.000</td> </tr> </table> <p>Contoh perhitungan Retribusi (untuk penetapan tarif variabel) Contoh Kasus : Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki berada di Kecamatan X, sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di luar kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berada di luar kota : indeks 1,1</li> <li>- Jenis konstruksi menara rangka 4 kaki : indeks 1,1</li> <li>- Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A :  <math display="block">RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}</math> <math display="block">= 1,1 \times 1,1 \times 1.720.000</math> <math display="block">= Rp. 2.081.200,-</math> </li> </ul>	1	Transportasi	1 tim	40 hari	1.000.000	40.000.000	2	Ujang Harian	3 orang	40 hari	500.000	60.000.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					103.000.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara					1.716.666	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.720.000	
1	Transportasi	1 tim	40 hari	1.000.000	40.000.000																																			
2	Ujang Harian	3 orang	40 hari	500.000	60.000.000																																			
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					103.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 60 menara					1.716.666																																			
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)/Tarif tunggal					1.720.000																																			
		<p>Pasal 45            4) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.            2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 45            (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.            (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>																																				
		<p>Lampiran VI            Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <table border="1" data-bbox="483 1134 1178 1331"> <tr> <td data-bbox="483 1134 539 1190">I.</td> <td data-bbox="539 1134 1010 1190">Jasa tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus :</td> <td data-bbox="1010 1134 1178 1190"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1190 1010 1246">Tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya :</td> <td data-bbox="1010 1190 1178 1246">TARIF TIAP UNIT (Rp.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1010 1246 1178 1302">TERA/TERA ULANG</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1302 1010 1331">A. Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan) :</td> <td data-bbox="1010 1302 1178 1331"></td> </tr> </table>	I.	Jasa tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus :			Tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya :	TARIF TIAP UNIT (Rp.)			TERA/TERA ULANG		A. Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan) :		-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																								
I.	Jasa tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus :																																							
	Tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya :	TARIF TIAP UNIT (Rp.)																																						
		TERA/TERA ULANG																																						
	A. Ukuran Panjang (pengesahan/pembatalan) :																																							

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<table border="1"> <tr> <td>1. Sampai dengan 1m.</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m.</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):</td> </tr> <tr> <td>1. Sampai dengan 2 liter.</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter.</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Lebih dari 5 liter.</td> <td>15.000,-</td> </tr> <tr> <td>C. Pemas( pengesahan/pembatalan)</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D. Anak timbangan untuk menimbang biasa :</td> </tr> <tr> <td>1. Sampai dengan 1 kg :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. pengesahan/pembatalan.</td> <td>200,-</td> </tr> <tr> <td>    b. Menjustir.</td> <td>200,-</td> </tr> <tr> <td>2. 2 kg dan 5 kg :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. pengesahan/pembatalan.</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>    b. Menjustir.</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">II. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus</td> </tr> <tr> <td>Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel</td> <td>5.000,-</td> </tr> </table>	1. Sampai dengan 1m.	2.000,-	2. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m.	10.000,-	Dst...		B. Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):		1. Sampai dengan 2 liter.	2.000,-	2. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter.	10.000,-	3. Lebih dari 5 liter.	15.000,-	C. Pemas( pengesahan/pembatalan)	2.000,-	D. Anak timbangan untuk menimbang biasa :		1. Sampai dengan 1 kg :		a. pengesahan/pembatalan.	200,-	b. Menjustir.	200,-	2. 2 kg dan 5 kg :		a. pengesahan/pembatalan.	1.000,-	b. Menjustir.	1.000,-	Dst...		II. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus		Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	5.000,-		
1. Sampai dengan 1m.	2.000,-																																							
2. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m.	10.000,-																																							
Dst...																																								
B. Takaran (untuk barang kering atau cair) pengesahan/pembatalan):																																								
1. Sampai dengan 2 liter.	2.000,-																																							
2. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter.	10.000,-																																							
3. Lebih dari 5 liter.	15.000,-																																							
C. Pemas( pengesahan/pembatalan)	2.000,-																																							
D. Anak timbangan untuk menimbang biasa :																																								
1. Sampai dengan 1 kg :																																								
a. pengesahan/pembatalan.	200,-																																							
b. Menjustir.	200,-																																							
2. 2 kg dan 5 kg :																																								
a. pengesahan/pembatalan.	1.000,-																																							
b. Menjustir.	1.000,-																																							
Dst...																																								
II. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus																																								
Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tiap pengujian tiap sampel	5.000,-																																							
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 48 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan yang diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 49 (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang persampahan/kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan; d. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan/pelayan pasar;	Pasal 49 (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang persampahan/kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan; d. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan/pelayan pasar;	Pasal 49 disempumakan.																																				



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;</p> <p>f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika.</p> <p>(2) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan <del>atau STRD.</del></p> <p>(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dapat dilunasi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan <del>atau STRD.</del></p>	<p>e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;</p> <p>f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika.</p> <p>(2) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan</p> <p>(5) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dapat dilunasi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(8) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p><del>Pasal 51</del></p> <p><del>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.</del></p> <p><del>(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.</del></p> <p><del>(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 51 dihapus.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pemungutan retribusi bersifat <i>official assesment</i>.</p>
		<p><del>Pasal 52</del></p> <p><del>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 51 ditetapkan Retribusi terutang dengan menorbilkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del></p> <p><del>(2) Bentuk, isi, dan tata cara penorbilkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p><del>(3) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, dapat diberongkan.</del></p> <p><del>(4) Ketentuan Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum saat</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 52 dihapus.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pemungutan retribusi bersifat <i>official assesment</i>.</p>

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>diberikan karis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, dikecualikan apabila pemungutan parkir diborongkan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan diborongkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 53 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p>Pasal 64 (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <del>disetorkan ke Kas Negara.</del></p>	<p>Pasal 64 (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 54 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 61</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 66</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Dst...</p> <p>39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan <del>dan Kendaraan Khusus</del> dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, <del>Kendaraan Khusus</del> serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan kendaraan bermotor.</p> <p>41. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.</p> <p>42. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan <del>dan Kendaraan Khusus</del>.</p> <p>43. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan <del>dan Kendaraan Khusus</del>.</p> <p>Dst...</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Dst...</p> <p>39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan dengan kendaraan bermotor.</p> <p>41. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.</p> <p>42. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.</p> <p>43. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.</p> <p>Dst...</p>	<p>kereta tempelan.</p>
		<p>Pasal 9 Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 15 Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 21 Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 27 Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 33 Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 39 Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun takwim.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Bagian Kelima Retribusi Terutang dan Masa Retribusi  Pasal 47 <del>1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del> 2) Jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Masa Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Bagian ..... Masa Retribusi  Pasal ... (1) Jangka waktu Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa Retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 47 ayat (1) telah diatur dalam Pasal 49 Raperda.
		Pasal 50 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 55 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.		
		<p>Pasal 56</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 58</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.		
		Pasal 59 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ayria Sartika Azahari